



P E N E T A P A N

Nomor : 126 / Pdt. P / 2022 / PN. Gsk

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas nama :

Nama : **H. CHOLIK;**
Tempat lahir : Surabaya;
Tanggal lahir : 30 Juni 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Kedinding Lor No. 31, RT 008, RW 001, kelurahan Tanah Kali Kedinding, kecamatan Kenjeran, kota Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh TARMUJI, SH.MH, EKO HADI PURNOMO, SH, MH, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat " TARMUJI, SH.MH & REKAN", yang beralamat kantor di Jl. Raya Wisma Lidah Kulon Ruko 8, kelurahan Lidah Kulon, kecamatan Lakarsantri, kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 Juli 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dibawah Register Nomor : 243/SK/VII/2022/PN.Gsk tanggal 20 Juli 2022;

Selanjutnya disebut.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 20 Juli 2022, Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Gsk tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Juli 2022, Nomor : 126/Pdt. P/2022/PN.Gsk;
3. Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Juli 2022, Nomor : 126/Pdt.P/2022/PN.Gsk;
4. Surat permohonan PEMOHON tertanggal 15 Juli 2022, yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Juli 2022, No . 126/Pdt.P/2022/PN.Gsk;
5. Bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh PEMOHON di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa permohonan PEMOHON tertanggal 20 Juli 2022 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah sawah yang terletak di Dusun Mojotanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Driyorejo , Kabupaten Gresik tercatat dalam :
 - A. Letter C Desa Nornor : 2216, Persil : 56, Kelas: D-II, Luas: 1810 M2, SPPT PBB: 35.25.020.010.004-189.0 , atas narna : H.CHOLIK;
 - B. Letter C Desa Nomor : 2216, Persil : 58, Kelas : D-II, Luas : 2000 M2, SPPT PBB: 35.25.020.010.004-171.0 , atas narna : H.CHOLIK;
2. Bahwa 2 (dua) bidang tanah milik PEMOHON tersebut sebelumnya berasal dan tercatat dalam :
 - a. Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 56, Kelas : D-II, Luas : 1810 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-189.0 , atas narna : Tanah Desa;
 - b. Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 60, Kelas : D-II, Luas : 2000 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-171.0 , atas nama : Tanah Desa;
3. Bahwa PEMOHON pada tahun 1985 telah membeli 2 (dua) bidang tanah yang tertulis atas nama Tanah Desa tersebut diatas dari Warga Dusun Mojotanjung yang diwakili oleh Tokoh Masyarakat dan Pengurus Masjid SAMSUL HUDHA dan diketahul oleh Kepala Desa



Tanjungan seperti yang tersebut dalam *Surat Pernyataan Jual Bell Tanah pada Tanggal 27 April 1999*, dengan tujuan hasil dan penjualan tanah tersebut adalah untuk Pembangunan Masjid SAMSUL HUDA karena pada saat itu kondisi Masjid tersebut sudah sangat rusak dan perlu dilakukan renovasi total;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjungan Nomor 593/77/437.108.10/2021 Tanggal 08 November 2021 , Riwayat dan Penulisan Tanah Desa dalam Letter C Desa Nomor 14, tersebut adalah salah dalam penempatan pencatatan pada waktu itu , karena faktanya 2 (dua) bidang tanah tersebut bukan Tanah Desa atau Tanah Negara melainkan tanah potongan-potongan luasan dari Tanah Garapan Petani Gogol Tetap, yang dijadikan satu sehingga terkumpul Luasan 1810 M2 dan 2000 M2, dan selanjutnya Warga Dusun Mojotanjung mengumpulkan uang dan hasil urunan atau patungan warga untuk memberikan ganti rugi kepada petani penggarap yaitu Petani Gogol Tetap dan selanjutnya dikelola oleh Pengurus Masjid SAMSUL HUDA;
5. Bahwa setelah terkumpul luasan tanah 1810 M2 dan 2000 M2 tersebut dan sudah diberikan ganti rugi kepada Petani Penggarap, maka oleh Kepala Desa Tanjungan pada waktu itu tidak ditulis dalam Letter C Desa atas nama Petani Gogol Tetap lagi melainkan ditulis Tanah Desa karena ada kebingungan dari Kepala Desa Tanjungan apakah dinamakan Tanah Takmir Masjid SAMSUL HUDA atau dinamakan Tanah Warga Dusun Mojotanjung sehingga dari kebingungan itu , oleh Kepala Desa Tanjungan dipakai bahasa yang muda dipahami yaitu Tanah Desa, padahal faktanya bukan Tanah Desa;
6. Bahwa PEMOHON telah melakukan proses Pendaftaran Tanah atau Mensertifikatkan atas 2 (dua) bidang Tanah Sawah miliknya tersebut di Kantor Pentanahan kabupaten Gresik, yang saat ml berkas permohonannya dalam Penelitian Panitia BPN Gresik.
7. Bahwa salah satu persyaratan agar 2 (dua) bidang Tanah Sawah milik PEMOHON tersebut dapat diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama PEMOHON, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, maka



diminta adanya Penetapan Pengadilan Negeri Gresik yang khusus mengenai Tanah Desa tersebut, yaitu Tanah Letter C Desa Nomor 14, Persil : 56, Kelas : D-II, Luas: 1810 M2 , SPPT PBB : 35.25.020.010.004489.0 tertulis atas nama : Tanah Desa dan Tanah Letter C Desa Nomor : 14, Persil : 60, Kelas: D-II, Luas : 2000 M2 , SPPT PBB : 35.25.020.010.004-171.0 , tertulis atas nama Tanah Desa adalah bukan Tanah Desa melainkan Tanah yang berasal dari tanah garapan Petani Gogol Tetap;

Berdasarkan hal-hal yang dluraikan diatas maka PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gresik agar memeriksa permohonan PEMOHON dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan 2 (dua) bidang tanah terletak di dusun Mojotanjung, desa Tanjungan, kec.Driyorejo, kab.Gresik tercatat dalam Letter C Desa Nomor: 14, Persil : 56, Kelas D-II , Luas : 1810 M2 , SPPT PBB : 35.25.020.010.004-189.0 , tertulis atas nama Tanah Desa dan Letter C Desa Nomor: 14, Persil : 60, Kelas: D-II, Luas: 2000 M2, SPPT PBB : 35.25.020.010.004-171.0, tertulis atas nama : Tanah Desa adalah bukan Tanah Desa melainkan Tanah yang berasal dari tanah garapan petani gogol tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Pengadilan Negeri Gresik berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama, Selasa, tanggal 26 Juli 2022, PEMOHON datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan PEMOHON, dan selanjutnya atas pembacaan permohonan tersebut, Kuasa Hukum PEMOHON menyatakan tidak ada hal-hal yang akan dirubah serta bertetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum PEMOHON telah mengajukan bukti – bukti yaitu bukti tertulis dan saksi-saksi ;



Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum PEMOHON telah mengajukan bukti – bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. BUKTI P – 1 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 593/177/437.108.10/2016, Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjungan, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik pada Tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. BUKTI P – 2 Kutipan Register Letter C Desa Tanjungan Nomor C Desa : 2216 , Persil : 56 , Kelas : D-II , Luas : 1.810 M2 , atas nama : H.Cholik , beli dari Letter C Desa : 14 , Tahun : 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjungan pada Tanggal 21 Oktober 2016, diberi tanda bukti P-2;
3. BUKTI P – 3 Letter C Desa : 2216 , Persil : 56 , Kelas : D-II , Luas : 1.810 M2 , atas nama : H.CHOLIK , beli dari Letter C Desa : 14 , Tahun : 1985, diberi tanda bukti P-3;
4. BUKTI P – 4 Letter C Desa : 14 , Persil : 56 , Kelas : D-II , Luas : 1.810 M2 , atas nama : Tanah Desa , dijual kepada Letter C Desa : 2216 , Tahun : 1985, diberi tanda bukti P-4;
5. BUKTI P – 5 Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590/01/437.108.10/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjungan, kec.Driyorejo, kab.Gresik pada Tanggal 13 April 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. BUKTI P – 6 Kutipan Register Letter C Desa Tanjungan Nomor C Desa : 2216 , Persil : 58 , Kelas : D-II , Luas : 2.000 M2 , atas nama : H.CHOLIK , beli dari Letter C Desa : 14 , Tahun : 1985 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjungan, Kec.Driyorejo , Kab.Gresik pada Tanggal 13 April 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. BUKTI P – 7 Letter C Desa : 2216 , Persil : 58 , Kelas : D-II , Luas : 2.000 M2 , atas nama : H.CHOLIK , beli dari Letter C Desa : 14 , Tahun : 1985, diberi tanda bukti P-7;
8. BUKTI P – 8 Letter C Desa : 14 , Persil : 60 , Kelas : D-II , Luas : 2.000 M2 , atas nama : Tanah Desa , dijual kepada Letter C Desa : 2216 , Tahun : 1985, diberi tanda bukti P-8;



9. BUKTI P – 9 Surat Keterangan Nomor : 145/247/437.108.10/2022 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kec.Driyorejo , Kab.Gresik pada Tanggal 09 Juni 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. BUKTI P-10 Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/77/437.108.10/2021 Yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik pada Tanggal 08 November 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. BUKTI P-11 Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pengurus Masjid Samsul Huda dan Toko Masyarakat Dusun Mojotanjung , Desa Tanjung, Kec.Driyorejo, Kab.Gresik , diketahui oleh Kepala Desa Tanjung terhadap Tanah SPPT PBB : 35.25.020.010.004-0171.0 dan SPPT PBB : 35.25.020.010.004-0189.0 , pada Tanggal 27 April 1999, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut, Kuasa Hukum PEMOHON juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ARRY SUKIRNO :**

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan PEMOHON mengajukan permohonan adalah berkaitan dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik PEMOHON yang mana terdapat kesalahan penulisan pada leter C Desa yang mana tanah milik PEMOHON tersebut seharusnya berasal dari tanah gogol tetap akan tetapi ditulis sebagai tanah desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik PEMOHON tersebut adalah tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 56, kelas D-II, luas : 1810 M2 dan tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 58, Kelas D-II, luas : 2000 M2 yang terletak di dusun Mojotanjung, desa Tanjung, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik dan keduanya atas nama H.CHOLIK / PEMOHON yang sebelumnya tertulis berasal dari : Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 56, Kelas : D-II, Luas : 1810 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-189.0 , atas narna : Tanah Desa dan Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 60, Kelas : D-II, Luas : 2000 M2 , SPPT PBB



35.25.020.010.004-171.0 , atas nama : Tanah Desa, yang seharusnya berasal dari tanah gogol tetap;

- Bahwa yang saksi ketahui tanah leter C milik PEMOHON tersebut pada SPPT PBB nya telah atas nama H. CHOLIK / PEMOHON;
- Bahwa tanah milik PEMOHON sebagaimana leter C tersebut dahulunya merupakan tanah gogol tetap yang mana tanah gogol tersebut berasal dari jual beli antara PEMOHON dengan warga Dusun Mojotanjung yang pada saat itu diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus Masjid SAMSUL HUDA dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tanjungan yang mana dibuatkan surat secara tertulis pada tanggal 27 April 1999;
- Bahwa latar belakang dijualnya tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON ketika itu dikarenakan warga masyarakat setempat beserta pengurus Masjid SAMSUL HUDA pada saat itu ingin mendirikan Masjid SAMSUL HUDA yang baru, yang mana Masjid yang telah ada sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan sehingga masyarakat setempat berinisiatif untuk menjual tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON, yang selanjutnya uang dari penjualan tanah gogol tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid SAMSUL HUDA yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan telah benar;

2. Saksi **MAKSUM** :

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan PEMOHON mengajukan permohonan adalah berkaitan dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik PEMOHON yang mana terdapat kesalahan penulisan pada leter C Desa yang mana tanah milik PEMOHON tersebut seharusnya berasal dari tanah gogol tetap akan tetapi ditulis sebagai tanah desa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik PEMOHON tersebut adalah tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 56, kelas D-II, luas : 1810 M2 dan tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 58, Kelas D-II, luas : 2000 M2 yang terletak di dusun Mojotanjung, desa Tanjungan, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik dan keduanya atas nama H.CHOLIK / PEMOHON yang sebelumnya tertulis berasal dari : Letter C Desa



Nornor: 14, Persil : 56, Kelas : D-II, Luas : 1810 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-189.0 , atas narna : Tanah Desa dan Letter C Desa

Nornor: 14, Persil : 60, Kelas : D-II, Luas : 2000 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-171.0 , atas nama : Tanah Desa, yang seharusnya

berasal dari tanah gogol tetap;

- Bahwa yang saksi ketahui tanah leter C milik PEMOHON tersebut pada SPPT PBB nya telah atas nama H. CHOLIK / PEMOHON;
- Bahwa tanah milik PEMOHON sebagaimana leter C tersebut dahulunya merupakan tanah gogol tetap yang mana tanah gogol tersebut berasal dari jual beli antara PEMOHON dengan warga Dusun Mojotanjung yang pada saat itu diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus Masjid SAMSUL HUDA dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tanjungan yang mana dibuatkan surat secara tertulis pada tanggal 27 April 1999;
- Bahwa latar belakang dijualnya tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON ketika itu dikarenakan warga masyarakat setempat beserta pengurus Masjid SAMSUL HUDA pada saat itu ingin mendirikan Masjid SAMSUL HUDA yang baru, yang mana Masjid yang telah ada sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan sehingga masyarakat setempat berinisiatif untuk menjual tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON, yang selanjutnya uang dari penjualan tanah gogol tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid SAMSUL HUDA yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan telah benar;

3. **Saksi NANANG SUMANTRI :**

- Bahwa saksi kenal dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Tanjungan, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik;
- Bahwa mengetahui tujuan PEMOHON mengajukan permohonan adalah berkaitan dengan pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik PEMOHON yang mana terdapat kesalahan penulisan pada leter C Desa dimana tanah milik PEMOHON tersebut seharusnya berasal dari tanah gogol tetap akan tetapi ditulis sebagai tanah desa;



- Bahwa penulisan tanah milik PEMOHON pada leter C sebagai tanah desa tersebut dikarenakan untuk mempermudah penulisan saja oleh Kepala Desa terdahulu, padahal tanah tersebut bukanlah tanah desa dan bukan pula tanah kas desa / tanah bengkok;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik PEMOHON tersebut adalah tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 56, kelas D-II, luas : 1810 M2 dan tanah leter C Desa, Nomor : 2216, Persil : 58, Kelas D-II, luas : 2000 M2 yang terletak di dusun Mojotanjung, desa Tanjung, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik dan keduanya atas nama H.CHOLIK / PEMOHON yang sebelumnya tertulis berasal dari : Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 56, Kelas : D-II, Luas : 1810 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-189.0 , atas narna : Tanah Desa dan Letter C Desa Nornor: 14, Persil : 60, Kelas : D-II, Luas : 2000 M2 , SPPT PBB 35.25.020.010.004-171.0 , atas nama : Tanah Desa, yang seharusnya berasal dari tanah gogol tetap;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah leter C milik PEMOHON tersebut pada SPPT PBB nya telah atas nama H. CHOLIK / PEMOHON;
- Bahwa tanah milik PEMOHON sebagaimana leter C tersebut dahulunya merupakan tanah gogol tetap yang mana tanah gogol tersebut berasal dari jual beli antara PEMOHON dengan warga Dusun Mojotanjung yang pada saat itu diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pengurus Masjid SAMSUL HUDA dan diketahui pula oleh Kepala Desa Tanjung yang mana dibuatkan surat secara tertulis pada tanggal 27 April 1999;
- Bahwa latar belakang dijualnya tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON ketika itu dikarenakan warga masyarakat setempat beserta pengurus Masjid SAMSUL HUDA pada saat itu ingin mendirikan Masjid SAMSUL HUDA yang baru, yang mana Masjid yang telah ada sudah tidak layak lagi untuk dipergunakan sehingga masyarakat setempat berinisiatif untuk menjual tanah gogol tetap tersebut kepada PEMOHON, yang selanjutnya uang dari penjualan tanah gogol tersebut dipergunakan untuk pembangunan Masjid SAMSUL HUDA yang baru;

Terhadap keterangan saksi tersebut, PEMOHON menyatakan telah benar;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah termuat dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Hukum PEMOHON menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi serta memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu tujuan permohonan PEMOHON adalah untuk memperjelas status tanah milik PEMOHON diakibatkan adanya kesalahan penulisan asal usul tanah milik PEMOHON tersebut, yang nantinya akan dipergunakan oleh PEMOHON untuk melakukan proses pendaftaran tanah atau persertifikatan atas kedua bidang tanah milik PEMOHON tersebut di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan PEMOHON tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan ataukah ditolak sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa PEMOHON melalui Kuasa Hukum nya telah mendalilkan adanya kesalahan penulisan tanah pada leter C yang seharusnya tanah milik PEMOHON tersebut adalah tanah gogol tetap akan tetapi ditulis sebagai tanah desa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kesalahan dalam penulisan pada leter C Desa Tanjungan serta asal usul tanah milik PEMOHON yang berasal dari tanah gogol tetap tersebut, telah diperkuat oleh keterangan saksi ARRY SUKIRNO, saksi MAKSUM yang bersesuaian dengan materi keterangan saksi NANANG SUMANTRI selaku Kepala Desa Tanjungan, kecamatan Driyorejo, kabupaten Gresik, yang mana materi keterangan saksi-saksi berkaitan dengan Riwayat Tanah tersebut telah diperkuat dengan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 sedangkan mengenai adanya



kesalahan penulisan pada leter C desa Tanjuangan tersebut diperkuat oleh bukti surat P-9 dan bukti surat P-10, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar penetapan a quo tidak dipergunakan untuk tujuan lain selain untuk proses pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah milik PEMOHON tersebut, Hakim memandang perlu mempertegas kembali bahwa tujuan dari permohonan PEMOHON yaitu untuk proses pendaftaran tanah atau pensertifikatan tanah milik PEMOHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum atau hal-hal yang diminta oleh PEMOHON sebagaimana termuat dalam permohonan PEMOHON sebagaimana uraian berikut ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *petitum pertama maupun petitum kedua* sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim berkaitan dengan adanya kesalahan penulisan asal usul tanah pada leter C Desa Tanjuangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa *petitum pertama dan petitum kedua* tersebut dapat *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya dan secara hukum permohonan PEMOHON telah dikabulkan, maka dari itu Hakim membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) bidang tanah terletak di dusun Mojotanjung, desa Tanjuangan, kec.Driyorejo, kab.Gresik tercatat dalam Letter C Desa Nomor: 14, Persil : 56, Kelas D-II , Luas : 1810 M2 , SPPT PBB : 35.25.020.010.004-189.0 , tertulis atas nama Tanah Desa dan Letter C Desa Nomor: 14, Persil : 60, Kelas: D-II, Luas: 2000 M2, SPPT PBB : 35.25.020.010.004-171.0, tertulis atas nama : Tanah



Desa adalah bukan Tanah Desa melainkan tanah yang berasal dari tanah garapan petani gogol tetap;

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan penetapan ini dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : **SELASA** tanggal **2 AGUSTUS 2022**, oleh kami : **M. FATKUR ROCHMAN,SH. MH** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Gresik dengan didampingi oleh **SUGENG AGUNG SISWOYO, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum PEMOHON ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SUGENG AGUNG S, SH MH

M.FATKUR ROCHMAN, SH. MH

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
	Rp	160.000,-

Penetapan Nomor : 126/Pdt.P/2022/PN.Gsk

halaman 12 dari 12 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)